



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan merupakan karunia Tuhan yang perlu dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa kondisi hutan di Sulawesi Tenggara yang cenderung menurun baik dari segi kualitas dan kuantitas memerlukan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi merupakan kewenangan Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan urusan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
10. Hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) yang dipungut dari hasil hutan alam.
11. Hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budaya kecuali kayu berasal dari hutan.
12. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
14. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
15. Rencana pengelolaan hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

16. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selama jangka benah pembangunan KPHL dan KPHP.
17. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu 1 (satu) tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan / atau blok.
18. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
20. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
21. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
22. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
23. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
24. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
25. Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
26. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
27. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

28. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnyadisingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untukmemanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atauhutan produksi.
29. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK restorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsure hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
30. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yang selanjutnyadisingkat IUPHHK-HA dan/atau izin usaha pemanfaatan hasilhutan bukan kayu dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalahizin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutanberupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam padahutan produksi melalui kegiatan pemanenan ataupenebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
31. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
32. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
33. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getahgetahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
34. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai.

35. Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
36. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
37. Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
38. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
39. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
40. Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
41. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepadapemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi berasaskan manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III FUNGSI HUTAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang mengelola hutan yang memiliki fungsi pokok hutan sebagai:

- a. hutan lindung; dan
- b. hutan produksi.

Pasal 5

Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

- a. hutan produksi terbatas;
- b. hutan produksi tetap; dan
- c. hutan produksi yang dapat dikonversi.

Pasal 6

- (1) Hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Kawasan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta yang merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan hutan Lindung dan hutan produksi meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- c. pemanfaatan hutan;
- d. rehabilitasi diluar kawasan hutan negara;
- e. Perlindungan hutan;
- f. Pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- g. Pengelolaanan KHDTK untuk kepentingan religi.

BAB V
PELAKSANAAN URUSAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 8

Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. pelaksana urusan kehutanan;
- b. pelaksana teknis kehutanan;
- c. pelaksana operasional kehutanan.

Pasal 9

Pelaksana operasional kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c adalah Unit KPHL dan Unit KPHP.

Pasal 10

Organisasi dan tata kerja Unit KPHL dan Unit KPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN TATA HUTAN DAN
PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Tata Hutan

Pasal 11

- (1) Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilaksanakan dalam rangka pengelolaan KPH yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembagian wilayah KPH berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Pada blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 12

- (1) Pada blok dan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. tata batas;
 - b. inventarisasi hutan;
 - c. pembagian ke dalam blok atau zona;
 - d. pembagian petak dan anak petak; dan
 - e. pemetaan.
- (2) Ketentuan dan tata cara penataan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 13

- a. Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), disusun rencana kesatuan pengelolaan hutan.
- b. Rencana pengelolaan hutan yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - a. rencana kehutanan tingkat provinsi;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. rencana pengelolaan DAS terpadu; dan
 - d. Memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, kondisi lingkungan, serta keberlanjutan.

Pasal 14

Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) meliputi:

- a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan
- b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.

Pasal 15

Rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a dan huruf b disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan hutan dilakukan pada seluruh wilayah KPH dengan fungsi pokok :
 - a. hutan lindung;
 - b. hutan produksi.

Pasal 17

Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
- c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan melalui kegiatan usaha :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. rehabilitasi satwa; atau
 - f. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengolahan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
 - f. penyerapan dan / atau penyimpan karbon.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan tidak:
 - a. mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. mengubah bentang alam; dan
 - c. merusak keseimbangan unsur lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, antara lain berupa :
 - a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. jamur;
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:

- a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
 - b. tidak merusak lingkungan; dan
 - c. tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- (4) Pada hutan lindung, dilarang;
- a. memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya;
 - b. memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - d. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
 - e. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
 - f. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - g. pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - h. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
 - i. pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.
- (2) Tata cara Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan cara :
- a. swakelola;
 - b. kerjasama; dan/atau
 - c. perizinan.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dilakukan oleh KPH pada wilayah tertentu.
- (2) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemanfaatan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan.

Pasal 24

- (1) Kerjasama pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pada kawasan tertentu dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain meliputi :
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. BUMS;
 - d. Koperasi;
 - e. BUMDES;
 - f. Perguruan Tinggi; dan
 - g. Perorangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilaksanakan oleh Unit KPH setelah mendapatkan pengesahan RPHJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. subyek dan objek;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. jangka waktu perjanjian; dan
 - g. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kerjasama pemanfaatan diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 25

- (1) Izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri dari :
 - a. IUPK;
 - b. IUPJL;
 - c. IPHHBK.
- (2) Izin pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri :
 - a. IUPK;
 - b. IUPJL;
 - c. IPHHK; dan
 - d. IPHHBK.
 - e. IPK
- (3) Ketentuan dan tata cara serta pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut melalui peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu
Subjek Pemegang Izin
Pasal 26

Subjek pemegang Izin terdiri dari :

- a. BUMN;
- b. BUMD;
- c. BUMS;
- d. Koperasi;
- e. Bumdes;
- f. Perguruan Tinggi; dan
- g. Perorangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 27

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

Pasal 28

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kecuali koperasi dan perorangan, wajib :

- a. menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH;
- b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat :
 - 1) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 2) 1 (satu) bulan sejak diberikan izin pemungutan hasil hutan;
 - 3) 1 (satu) tahun untuk IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam maupun hutan tanaman; atau
 - 4) 6 (enam) bulan sejak diberikan izin penjualan tegakan hasil hutan dalam hutan hasil rehabilitasi.
- c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK dalam hutan alam maupun hutan tanaman;
- d. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya;
- e. menatausahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
- f. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
- g. melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat; dan
- h. menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Bagian Ketiga***Izin**

Paragraf 1

Jangka Waktu Izin

Pasal 29

- (1) IUPK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPJL pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin :
 - a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati diberikan sesuai kebutuhan investasi;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu sesuai kebutuhan; dan
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) IPHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) IUPK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) IUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
 - a. usaha pemanfaatan jasa aliran air diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. usaha pemanfaatan air diberikan paling lama 1 (sepuluh) tahun;
 - c. usaha wisata alam diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - d. usaha pemanfaatan perlindungan keanekaragaman hayati diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun;
 - e. usaha penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan sesuai kebutuhan; dan
 - f. usaha penyerapan karbon dan usaha penyimpanan karbon diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (6) IUPHHBK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (7) IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

- (8) IPHHBK dalam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f ditentukan sebagai berikut :
 - a. pada hutan alam diberikan paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. pada hutan tanaman diberikan paling lama 2 (satu) tahun.
- (9) IPHHBK dalam hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2
Perpanjangan Izin

Pasal 30

- (1) IUPK, IUPJL, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali :
 - a. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
 - b. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
 - c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman.
- (2) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin menerbitkan keputusan hapusnya izin.
- (4) Ketentuan dan tata cara perpanjangan dan penghapusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Hapusnya Izin

Pasal 31

- (1) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila :
 - a. jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan.
- (2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
- (3) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- (4) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja, seluruhnya menjadi milik negara.

- (5) Pada saat hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutantanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi miliknegara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areakerja menjadi aset pemegang izin.
- (6) Dengan hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah tidak bertanggung jawab atas kewajibanpemegang izin terhadap pihak ketiga.

BAB VIII

REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. penghijauan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengayaan tanaman; atau
 - d. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidakproduktif.
- (3) Rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatanpartisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Pasal 33

- (1) Penerapan rehabilitasi tanah secara sipil teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui reklamasi yang ditujukan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 34

- (1) Penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.
- (2) Perlindungan hutan dilaksanakan pada wilayah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- (3) Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :
 - a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
 - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 36

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Pemerintah Daerah dan masyarakat :

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;

- g. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
- h. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- i. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; atau
- j. pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum.

BAB X

PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e dan f bertujuan untuk peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing dan penciptaan lapangan kerja.
- (2) Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengolahan hasil hutan kayu; dan
 - b. Pengolahan hasil hutan bukan kayu
- (3) Pengolahan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk kapasitas produksi < 6000 m³/tahun.

Pasal 38

- (1) Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) dapat dilakukan oleh :
 - a. BUMN;
 - b. BUMD;
 - c. BUMS;
 - d. Koperasi;
 - e. Bumdes; dan
 - f. Perorangan.
- (2) Pengolahan hasil hutan oleh BUMN/BUMD/BUMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) huruf d melaksanakan pengolahan hasil hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan.
- (2) Pengolahan hasil hutan oleh KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengolahan hasil hutan oleh KPHL dan KPHP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGELOLAAN KHDTK UNTUK KEPENTINGAN RELIGI

Pasal 40

- (1) Pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf g diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan dan latihan; dan
 - c. religi dan budaya.
- (2) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengelolaan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB XII
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemerintah daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.

Pasal 42

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. hutan desa;
- b. hutan kemasyarakatan;
- c. hutan tanaman rakyat ; atau
- d. kemitraan.

Pasal 43

Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi sesuai fungsi pokoknya.

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan hak pengelolaan kepada lembaga desa.
- (2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan.

- (3) Pemanfaatan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada :
- a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 45

Hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat diberikan pada :

- a. hutan lindung; atau
- b. hutan produksi.

Pasal 46

- (1) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (2) Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada :
 - a. hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
 - b. hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 47

- (1) Hutan tanaman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c hanya dapat diberikan pada hutan produksi.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

Pasal 48

- (1) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dapat dilaksanakan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dalam hal :
 - a. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan izin pemanfaatan hutan; atau
 - b. kawasan hutan yang bersangkutan telah diberikan hak pengelolaan hutan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang kehutanan.

- (2) Pemegang Izin, dan KPH melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat yang terdapat di sekitarnya melalui Kemitraan Kehutanan.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang izin usahapemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan hutan.

Pasal 49

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf d dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan tidak mengubah kewenangan dari pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan kepada masyarakat sekitar hutan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 50

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- n. Melakukan pembakaran hutan.

Pasal 51

Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
 - a. Pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi;
 - c. tindak lanjut.

Pasal 53

Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada dinas kehutanan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Orang atau badan usaha yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan, dan/atau pemegang izin lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 50 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi; dan/atau
 - f. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan pengelolaan hutan bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Kehutanan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Kehutanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua kebijakan daerah yang mengatur mengenai hutan lindung dan hutan produksi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 59

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gula Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ...
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


NUR-ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA


LUKMAN ABUNAWAS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN NOMOR
12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(12/266/2016)

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat diterbitkan izin pemanfaatan kayu/izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dengan menggunakan ketentuan-ketentuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan alam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi lindung dan produksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangannya.

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debiokratisasi.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan memperhatikan tingginya degradasi hutan maka Pemerintah Provinsi mengambil langkah kebijakan untuk menyusun peraturan daerah tentang

pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi dengan tujuan untuk kelestarian kawasan hutan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Asas lestari adalah pengelolaan harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Asas kerakyatan adalah pengelolaan yang mengutamakan kepentingan rakyat.

Asas keadilan adalah bahwa pengelolaan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Asas Kebersamaan adalah kegiatan pengelolaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Keterbukaan adalah suatu kegiatan yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat

keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud dengan "kemampuan produktivitas lestari" adalah pertambahan ukuran (volume, berat, jumlah) pertahun dari populasi jenis hasil hutan bukan kayu yang bersangkutan.
- b. Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan melibatkan masyarakat adalah mengikutsertakan masyarakat sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemanfaatan hutan.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan "izin pemanfaatan hutan" adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memuat" adalah memasukkan ke dalam alat angkut

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon", tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok

atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.”

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 12